



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
DINAS KESEHATAN  
**UPT PUSKESMAS KARANGJATI**  
Jalan : Ngawi – Caruban No. 03 Karangjati, Ngawi  
Telpn : (0351) 661024 email : [Pkm.karangjati@gmail.com](mailto:Pkm.karangjati@gmail.com)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGJATI

NO : 188 / 2717 / 404.102.010 / IV/ 2020

TENTANG

STÁNDAR PELAYANAN PUBLIK  
DI UPT PUSKESMAS KARANGJATI KABUPATEN NGAWI

KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGJATI KABUPATEN NGAWI

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada penggunaan jasa pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan tim penyusun standar operasional prosedur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan tim penyusun standar operasional prosedur pada UPT Puskesmas Karangjati;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala UPT Puskesmas Karangjati Kabupaten Ngawi.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Derah-Daerah Kabupaten Ngawi dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 215);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGJATI TENTANG STANDART PELAYANAN PUBLIK PADA UPT PUSKESMAS KARANGJATI KABUPATEN NGAWI;

**KESATU** : Menetapkan Standart Pelayanan Publik pada UPT Puskesmas Karangjati sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangjati

Pada Tanggal : 1 April 2020

Kepala UPT Puskesmas Karangjati



**dr. DANY YULIASTUTI**

**NIP. 19720718 200604 2 012**

**TEMBUSAN** ini disampaikan kepada Yth

1. Sdr, Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Sdr, PJ UKP
3. Sdr, PJ UKM
4. Arsip